



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Jufri bin Lanusu**, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Marbot, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tiga Labek kang, RT 001, RW 002, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

**Anita Mayangsari binti Syamsu Alam**, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 27 Juli 1983 (usia 40 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun Tiga Labek kang, RT 001, RW 002, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 26 Maret 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2002;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Zalzabina Azzahra binti Jufri, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6474024601070002, tempat dan tanggal lahir Bontang, 26 Januari 2007 (usia 17 tahun 1 bulan), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tiga Labekkang, RT 001, RW 002, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri semenjak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tidak pernah melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Zalzabina Azzahra binti Jufri dengan seorang lelaki bernama Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7308210301850001, tempat dan tanggal lahir Watampone, 03 Januari 1985 (usia 39 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Penjual Barang Campuran dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang, RT 002, RW 001, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
5. Bahwa anak para Pemohon, Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah saling mengenal dengan lelaki Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle dan berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan sekali;
6. Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Zalzabina Azzahra binti Jufri bahkan keluarga Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle dengan Zalzabina Azzahra binti Jufri;
7. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2024 keluarga Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Zalzabina Azzahra binti Jufri, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 15 April 2024 meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;



8. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: 109/KUA.21.16.09/PW.01/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Zalزابina Azzahra binti Jufri dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle dengan alasan anak Pemohon, Zalزابina Azzahra binti Jufri masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

9. Bahwa Zalزابina Azzahra binti Jufri telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Zalزابina Azzahra binti Jufri berstatus perawan atau belum menikah dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle berstatus jejaka sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle dengan Zalزابina Azzahra binti Jufri sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle juga sudah berkehendak menikahi Zalزابina Azzahra binti Jufri;

12. Bahwa meskipun usia Zalزابina Azzahra binti Jufri belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Zalزابina Azzahra binti Jufri berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Zalزابina Azzahra binti Jufri mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Zalzabina Azzahra binti Jufri, usia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Zalzabina Azzahra binti Jufri, usia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tiga Labek Kang, RT 001, RW 002, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;
- Bahwa saat ini Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;



- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan sekali;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Zalzabina Azzahra binti Jufri berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Zalzabina Azzahra binti Jufri selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle**, usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Penjual Barang Campuran, tempat kediaman di Jalan



Sungai Saddang, RT 002, RW 001, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle menikah dengan Zalzabina Azzahra binti Jufri;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle tahu bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle dan Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle dan Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan sekali, sehingga Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Zalzabina Azzahra binti Jufri;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle bekerja sebagai Penjual Barang Campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Zalzabina Azzahra binti Jufri maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon tidak menghadirkan calon besan laki-laki dan Perempuannya karena keduanya telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jufri bin Lanusu Nomor 6474022001820004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 November 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita Mayangsari binti Syamsu Alam Nomor 6474026707840010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 01 November 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jufri bin Lanusu Nomor 7314111607190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Desember 2019. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zalzabina Azzahra Nomor 7372-LT-25042017-0020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-pare tanggal 11 september 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor: 421.3/064/SMP2DP/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala UPT SMP Negeri 2 Duapitue tanggal 07 Juni 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan



aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Selle Nomor 7308210301850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Hendra Selle Nomor 7308-LT-28022024-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 28 Februari 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akte Kematian atas nama Abu Dg. Paselle Nomor 7308-KM-07112023-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 7 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akte Kematian atas nama Eja Dg. Macora Nomor 7308-KM-07112023-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 7 November 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 088/PKM-BRK/SKKB/III/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada UPT Puskesmas Barukku tanggal 19 Maret 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Gusnawati binti Langgoro**, usia 49 tahun, Ibu Tiri Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Zalzabina Azzahra binti Jufri dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Zalzabina Azzahra binti Jufri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Zalzabina Azzahra binti Jufri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan sekali;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle adalah jejak, sedangkan Zalzabina Azzahra binti Jufri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle telah datang untuk meminang Zalzabina Azzahra binti Jufri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Zalzabina Azzahra binti Jufri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Zalzabina Azzahra binti Jufri dengan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;

**2. Tati binti Lanusu**, usia 44 tahun, Tante, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Zalzabina Azzahra binti Jufri dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Zalzabina Azzahra binti Jufri dengan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Zalzabina Azzahra binti Jufri;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Zalzabina Azzahra binti Jufri membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan sekali;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle adalah jejak, sedangkan Zalzabina Azzahra binti Jufri adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle telah datang untuk meminang Zalzabina Azzahra binti Jufri dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Zalzabina Azzahra binti Jufri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Zalzabina Azzahra binti Jufri dengan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Zalzabina Azzahra binti Jufri diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Zalzabina Azzahra binti Jufri masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatian terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;



Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Zalzabina Azzahra binti Jufri adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 26 Januari 2027, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat keterangan Lulus Nabilah, yang menerangkan bahwa Zalzabina Azzahra telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Hendra Selle lahir tanggal 03 Januari 1985 yang saat ini berusia 39 tahun adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;



Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Hendra Selle adalah anak laki-laki dari Abu Dg. Paselle dan Eja Dg.Macora;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah Akta Kematian atas nama Abu Dg. Paselle ayah Kandung dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah Akta Kematian atas nama Eja Dg.Macora ibu Kandung dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022;.

Menimbang, bahwa bukti P.9, adalah surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa jika Zalzabina Azzahra dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Zalzabina Azzahra binti Jufri saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Zalzabina Azzahra binti Jufri dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle tidak dilanjutkan untuk menunggu Zalzabina Azzahra binti Jufri berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Penjual Barang Campuran dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Zalzabina Azzahra binti Jufri, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Zalzabina Azzahra binti Jufri, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggulkan perkawinan dari jadwal



yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Zalzabina Azzahra binti Jufri dan Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Zalzabina Azzahra binti Jufri, usia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Zalzabina Azzahra binti Jufri, usia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendra Selle bin Abu Dg. Paselle;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia, S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



D  
pt

sia

Hakim

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**  
Panitera Pengganti

**Mindriani Amin, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	800.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu)